



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 694/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMINTO SURBAKTI Alias MINTO.  
Tempat lahir : Pancur Batu.  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 13 Maret 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim Lingkungan II Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S1 Ekonomi.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 694/Pid /2017/PT MDN tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan berikut berkas

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 338/Pid.B/2017/PN Tbt. tanggal 7 September 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ROMINTO SURBAKTI alias MINTO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kedai Tuak Budi di Kampung Baris Desa Bah Sumbu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "barang siapa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 20.30, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saksi CHRISTOPH MUNTHE alias CHRISTOPH, AKKOP SIRAIT alias AKUP, FAUZIAH LUBIS alias IPO dan NILAWATI NASUTION alias NILA sedang minum-minum tuak di Kedai Tuak BUDI di Kampung Baris Desa Bah Sumbu dan Terdakwa dan teman-temannya tersebut duduk di dekat meja yang berhadapan dengan korban KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN, SH yang saat itu korban satu meja dengan ZEFRI SANI alias JEFRI, TOMMI SURYA alias ATOK, TOLE, RASYID dan FENDI. Sekitar setengah jam, sekita pukul 21.00 wib, saksi ATOK dan korban KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN menyanyi karaoke lagu house musik lalu saat itu Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan berjoget, lalu saksi NILA langsung ikut berjoget dan berpasangan dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa dan saksi NILA berjoget membelakangi saksi korban KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN, dan disaat sedang asik berjoget, korban dengan memegang microfon mengatakan "*bencong kau Minto !!!*", mendengar perkataan korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung berbalik kanan dan mengambil microfon dari tangan kanan korban dan menampar telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya situasi pun menjadi rusuh dimana Terdakwa langsung ditarik oleh saksi ATOK dan saksi NILA sedangkan korban menjauh dari Terdakwa yang saat itu korban ditarik oleh JUFRI ke arah luar kedai, lalu Terdakwa mengatakan "*mau ku bukakan baju ku ini, pakai BH atau tidak!*"

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AKUP SIRAIT berdiri atas mejanya dan mengatakan "kalian kalau mau berantam satu lawan satu". Kemudian saksi KHRISTOP MUNTE dan yang lainnya menyarankan agar korban meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu korban meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut:

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengalami sakit pada bagian kepala dan telinga sebelah kan dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No 08/VER/II/2017 tanggal 08 Januari 2017 an KHOIRUL GUSTAWAN yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DWI AJENG AYU S RITONGA, dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala dan Leher : Kemerahan-kemerahan di daerah pipi kanan (dua kemerahan), masing-masing berukuran delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter, dan sepuluh sentimeter kali dua sentimeter;

Dada dan Punggung : Tidak dijumpai kelainan

Perut dan Pinggang : Tidak dijumpai kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan

Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan

**Kesimpulan : Kemerahan tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul**

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2017 No.Reg.Perkara.PDM-85/Epp.2/TBING/05/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMINTO SURBAKTI ALIAS MINTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMINTO SURBAKTI ALIAS MINTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rominto Surbakti alias Minto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 34/AKTA.PID/2017/PN Tbt, tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017 tersebut Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 34/AKTA.PID/2017/PN Tbt, tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2.U.10/2798/HK.01/IX/2017 tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi, Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Hakim

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sesuai dengan tuntutananya, Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding tersebut tentang penerapan hukum dapat diterima, namun mengenai pidana yang dijatukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan, tentang hal memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagian dari unsur tersebut, sehingga dirubah menjadi terdakwa main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 338/Pid.B/2017/PN Tbt, tanggal 7 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD.

2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 694/PID/2017/PT MDN